



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012

Jenis Pajak : Bea Masuk  
Tahun Pajak : 2012  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa ZAGROVIT E 50 NS DAN ZAGROVIT BIOTIN 2 PCT FEED GRADE, Negara asal Singapore, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 117,850.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF SGD 119,950.00;

Menurut Terbanding : bahwa harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;

Menurut Pemohon Banding : bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah benar merupakan harga transaksi dan sesuai dengan harga yang diberikan oleh Shipper Pemohon Banding, Zagro Singapore Pte. Ltd;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5459/KPU.01/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan dasar penetapan SPTNP dan data lainnya;
2. bahwa dari hasil penelitian data yang disampaikan oleh pemohon pada saat pengajuan keberatan, diperoleh hasil sebagai berikut:
  - tidak dilampirkan Rekening Koran dan Buku Besar Bank sehingga tidak dapat dilakukan uji silang nilai transaksi dengan Invoice;
  - tidak dilampirkan Kartu Stock dan Buku Besar Persediaan/ Pembelian Barang Impor, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas mutasi barang impor terkait;
3. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya
4. Terbanding menetapkan nilai pabean untuk PIB Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012 menjadi sebesar CIF SGD 119,950.00

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 063/GCM/IS/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 menyatakan tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-5459/KPU.01/2012 tanggal 1 Oktober 2012, dengan alasan:

1. bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah benar merupakan harga transaksi dan sesuai dengan harga yang diberikan oleh Shipper Pemohon Banding, Zagro Singapore Pte. Ltd.
2. Bahwa harga yang tertera dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum pada Purchase Order No. 2012000764 tanggal 26 Juni 2012.
3. Bahwa harga yang tertera dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum pada Invoice No. AN120295 tanggal 11 Juli 2012.
4. Bahwa jenis barang yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB , Zagrovit E 50 NS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Zagrovi Biotin 2 Pet Feed Grade adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan Packing

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Banding tidak akan meminta supplier Pemohon Banding untuk menerbitkan Polis Asuransi No. AHA/936.10 tanggal 13 Mei 2012 dibawah harga beli karena terlalu beresiko bagi Pemohon Banding jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada barang impor Pemohon Banding (nilai yang diasuransikan SGD117,850.00+10% =SGD129,635.00).
6. Bahwa pada bukti korespondensi terlihat dengan jelas hasil negosiasi harga yang telah disepakati kedua belah pihak.
7. Bahwa nilai yang Pemohon Banding bayar kepada Shipper sesuai dengan Settlement Advice Bank Permata Jakarta tanggal 13 September 2012

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:*

- a. *barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- b. *nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
- c. *penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau*
- d. *Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;*

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012 dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) menggunakan nilai transaksi barang identik dengan harga satuan sebesar SGD 1,810/TNE, sehingga nilai pabean menjadi CIF SGD 119,950.00, namun Terbanding tidak melampirkan dokumen pendukung berupa PIB pembeding dimaksud;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. SSPCP atas SPTNP Nomor: SPTNP-015479/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 3 Agustus 2012;
2. Bukti Penerimaan Negara;
3. Payment Voucher;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. SPT PPN masa bulan Oktober 2012;
5. PIB Nomor Pengajuan: 000000-000507-20120717-000192;
6. Letter of Credit nomor: 225LC20385B tanggal 2 Juli 2012;
7. Jurnal Pembukuan ;
8. Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Goerge Handoyo Hermawi, S.H., Notaris di Jakarta;
9. Commercial Invoice Nomor: AN120295 tanggal 11 Juli 2012;
10. Packing List;
11. Bill of Lading Nomor: SINJKT00096 tanggal 15 Juli 2012;
12. Certificate of Insurance;
13. PIB Nomor Pengajuan: 000000-000507-20120717-000192;
14. SPPB Nomor: 330679/KPU.01/2012 tanggal 8 Agustus 2012;
15. SPT Masa PPN bulan Juli 2012;
16. SPTNP Nomor: SPTNP-015479/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 3 Agustus 2012;
17. Purchase Order Nomor: 2012000764 tanggal 26 Juni 2012;
18. Proforma Invoice Nomor: PI-3909/12 tanggal 26 Juni 2012;
19. Sales Contract Nomor: SC-3909/12 tanggal 26 Juni 2012
20. Settlement Advice Bank Permata tanggal 13 September 2012
21. Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 7 November 2011 yang dibuat oleh Goerge Handoyo Hermawi, S.H., Notaris di Jakarta;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 22012000764 tanggal 26 Juni 2012 yang ditujukan kepada Zagro Singapore PTE.,LTD., Singapore, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (CIF SGD)	Am
Biotin 2% Soluble ex. Zagro/ Singapore	6,000.00 Kg	17.8 22.10	
Vit E 50 NS ex. Zagro/Singapore	500.00 Kg		

bahwa Pemohon Banding dan Zagro Singapore PTE.,LTD., Singapore menandatangani Sales Contract Nomor: SC-3909/12 tanggal 26 Juni 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (CIF SGD)	Am
Zagrovit E 50	6,000.00 Kg	17.8	
Zagrovit Biotin 2% Feed Grade	500.00 Kg	22.10	
Total CIF			117

bahwa Supplier Zagro Singapore PTE.,LTD., Singapore, menerbitkan Commercial Invoice Nomor: AN120295 tanggal 11 Juli 2012 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (CIF SGD)	A
-------------	----------	-------------------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zagrovit E 50 NS 17.8  
Zagrovit Biotin 2 Pct Feed Grade 6,000.00 Kg 22.10

Total			1
-------	--	--	---

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: SINJKT00096 tanggal 15 Juli 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Zagro Singapore PTE.,LTD., Singapore  
Consignee : PT. XXX  
Port of Loading : Singapore Seaport Cy  
Port of Delivery : Jakarta  
Description : Zagrovit E 50 NS dan Zagrovit Biotin 2 Pct Feed Grade  
Gross Weight : 6,942.00 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: AN120295 tanggal 11 Juli 2012 yaitu Zagrovit E 50 NS dan Zagrovit Biotin 2 Pct Feed Grade dari Zagro Singapore PTE.,LTD., Singapore dengan harga sebesar CIF SGD 117,850.00;

bahwa barang impor Zagrovit E 50 NS dan Zagrovit Biotin 2 Pct Feed Grade dengan Bill of Lading Nomor: SINJKT00096 tanggal 15 Juli 2012 dan Commercial Invoice Nomor: AN120295 tanggal 11 Juli 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 117,850.00;

bahwa nilai pabean atas impor Zagrovit E 50 NS dan Zagrovit Biotin 2 Pct Feed Grade dengan PIB Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF SGD 119,950.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012 adalah Zagrovit E 50 NS dan Zagrovit Biotin 2 Pct Feed Grade dari Zagro Singapore PTE.,LTD., Singapore, dengan harga CIF SGD 117,850.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: AN120295 tanggal 11 Juli 2012 dan Bill of Lading Nomor: SINJKT00096 tanggal 15 Juli 2012;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: AN120295 tanggal 11 Juli 2012 sebesar SGD 117,850.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Letter of Credit nomor: 225LC20385B tanggal 2 Juli 2012 dan Settlement Advice Bank Permata tanggal 13 September 2012 sebesar SGD 117,850.00;

Menimbang	: bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: AN120295 tanggal 11 Juli 2012 sebesar CIF SGD 117,850.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012 sebesar CIF SGD 117,850.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan;
Mengingat	: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan	: Menyatakan <b>mengabulkan seluruhnya</b> permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5459/KPU.01/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-015479/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 3 Agustus 2012, atas nama: <b>PT. XXX</b> , dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Zagrovit E 50 NS dan Zagrovit Biotin 2 Pct Feed Grade dengan PIB Nomor: 317016 tanggal 31 Juli 2012 sebesar CIF SGD 117,850.00, sehingga Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil
	Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
	Drs. Sunarto, M.M. sebagai Hakim Ketua, Sudirman S.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, Usman Pasaribu, S.Sos. sebagai Hakim Anggota, Asep Komara, S.E. sebagai Panitera Pengganti,
	dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)